BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nahdia Nazmi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani No.Km. 4, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235
Email: nahdianazmi@uin-antasari.ac.id

Abstract: *Domestic Violence is an iceberg phenomenon that has recently become a topic that is hotly discussed and sticks out on the public surface and even the news is spread on social media that is experienced by ordinary people and celebrities, some of whom are involved in cases of domestic violence, but often what we hear is mostly husbands or men who are perpetrators of domestic violence and wives who are victims of it, while it is known that in the household anyone has a great opportunity to become perpetrators of domestic violence, this is where the author is interested in examining how the criminal views the actions of wives who commit domestic violence connected with the theory of causation as a result. The research method used is normative juridical, while several approaches are taken, namely the statute approach. The results of this study are the Individualiserende theory, this theory views problem actions as being selected by "one" action which is considered as a cause rather than consequences, even though all of these causes are still subject to criminal responsibility, but the chronology must be seen as to what is the basis for determining the severity of the sentence.Keywords: Company Regulations, Collective Work Agreements and Ministerial Regulations*

Keywords: *Wives, perpetrators of domestic violence, criminal law*

Abstrak: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena gunung es yang akhir-akhir ini seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan mencuat dipermukaan publik bahkan beritanya bertebaran di sosial media yang dialami oleh rakyat biasa maupun selebritis yang beberapa diantaranya tersangkut kasus KDRT, namun acapkali yang kita dengar sebagian besar para suami atau laki-laki yang menjadi pelaku KDRT dan istri yang menjadi korbannya, sedangkan diketahui bahwa dalam rumah tangga siapapun memiliki peluang yang besar untuk menjadi pelaku KDRT, disinilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pidana memandang perbuatan istri yang melakukan KDRT yang dihubungkan dengan teori sebab akibatnya. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, sedangkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), Adapun hasil penelitian ini adalah teori Individualiserende theorie, teori ini memandang perbuatan-perbuatan masalah dipilih "satu" perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari pada akibat, walaupun demikian segala sebab-sebab tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dilihat kronologisnya seperti apa sebagai dasar penetapan vonis berat ringannya hukuman.*

Kata Kunci: *Istri, Pelaku KDRT, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi topik yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, dari kalangan rakyat biasa sampai artis ibukota, bahkan beritanya menjadi trending topik di jagat sosial media dan televisi nasional. Dari banyaknya kasus KDRT yang dialami yang menjadi korban sebagian besar adalah istri atau pihak perempuan. Namun pada kenyataannya antara pihak laki-laki maupun perempuan memiliki peluang untuk menjadi korban dan pelaku KDRT.

Fenomena kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah tindak kejahatan. Pemikiran tersebut tidak dapat

dilepaskan dari pemikiran tentang posisi inferior dari perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender violence. Konsep ini pada dasarnya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*, yang dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dipandang memiliki sifat penyayang sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan, namun pada kenyataannya anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Seiring perkembangan zaman, terjadi evolusi terhadap para pelaku kejahatan, dimana perempuan sering kali menjadi pelaku kejahatan, bahkan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.[1]

Didalam UUD 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, juga dalam Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataut tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Munculnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.[2]

Lingkup rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdiri atas :

a) Suami, istri, dan anak.
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

[1] Maulin Tri Damayanti, *"Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)"* (Universitas Mataram, 2021).

[2] Muhammad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Of Law* Vol. 5 No. (2019): 1–23.

tersebut.[3]

Adapun yang menjadi cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, yaitu:

a) Suami, istri, dan anak (meliputi anak kandung, anak angkat dan anak tiri).
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan[4]

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.[5]

Pelaku dan korban KDRT bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun dari data KemenPPPA bahwasanya pihak perempuan lebih rentan mengalami KDRT karena budaya Patriarki yang masih sangat kental di Indonesia termasuk ruang lingkup rumah tangga.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian serupa yang diteliti oleh peneliti yang lain yaitu :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fatakh dengan judul Penelitian "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dari Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon yang termuat dalam Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Adapun artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab

[3] Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–30, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

[4] Mestika. 2022

[5]Https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022, "No Title," n.d., https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022. (diakses 16 Februari 2023 pukul 10.51)

terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri acap kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma' ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif normatif yaitu suatu penelitian hasil dari data deskriptif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan mengutamakan unsur keaslian dalam suatu penelitian.[6]

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Lilik Mahsun, SH., MH dengan judul penelitian "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)" dari Universitas Janabadra yang termuat dalam Jurnal Caraka Justitia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pertimbangan hakim yang mengadili perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan,

[6] Abdul Fatakh, "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 7, no. 2 (2004): 195–209.

mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum.[7]

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Maulin Tri Damayanti dengan judul "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)" dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi perempuan pelaku KDRT dan faktor-faktor pendorong yang memicu perempuan pelaku KDRT di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : Tipologi perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah adalah Tipe Criminal of Passion dan Tipe Episodic Criminal. Sedangkan faktor pendorong yang memicu perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku buruk dan faktor cemburu.[8]

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan tadi yaitu sama-sama meneliti tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suaminya, baik kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Sedangkan perbedaannya penelitian ini yakni lebih berfokus pada bagaimana pidana memandang perbuatan istri yang melakukan KDRT yang dihubungkan dengan teori sebab akibatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.[9] Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepkan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik

[7] MH Lilik Mahsun, SH., "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)," *Caraka Justitia* 1 No. 01, no. Edisi Mei (2020): 51–65.

[8] Maulin Tri Damayanti, "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)."

[9] Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

norma dan/atau kekaburan hukum.[10] Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative pada penelitian ini, sedangkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang *(statute approach)*.[11] Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait.

PEMBAHASAN

Istri sebagai Pelaku KDRT dalam Tinjauan Hukum Pidana

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) ini bisa dikatakan merupakan subjek dan objek dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. yang dimana dalam tindak pidana KDRT biasanya yang diketahui masyarakat umum bahwa pelaku KDRT laki-laki (perannya sebagai suami, ayah, atau lain-lain) tapi faktanya ada juga pelaku yang berjenis kelamin perempuan, meskipun pelaku KDRT masih didominasi dengan gender laki-laki sebagai pelakunya, tetepi pada kenyataan perempuan juga dapat menjadi pelaku. Hal itu karena dalam Undang-undang PKDRT ini terkhususnya Pasal 2 ayat (1) tidak diatur secara khusus tentang jenis kelamin dari Pelaku KDRT, undang-undang ini khusunya Pasal 2 ayat (1) yang hanya mengatur bahwa jika sesorang melakukan kekerasan ataupun menjadi orang yang terkena kekerasan dan kekerasan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang yang ada dalam lingkup rumah tangga maka dia bisa disebut sebagai pelaku ataupun korban KDRT.[12]

Pelaku dapat dikategorikan negara dan non negara. Pelaku yang non negara bisa berposisi sebagai: suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau pihak keluarga laki-laki lainnya. Sementara pelaku yang berposisi sebagai aktor negara, selain berposisi secara personal, mereka juga terikat dalam tugas-tugas yang seharusnya dijalankan sebagai aktor non negara. Mereka bisa jadi memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban atau bahkan menghambat akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan. Sebagai kekerasan berbasis gender, maka korban dominannya adalah perempuan, walaupun dimungkinkan adanya perempuan yang melakukan KDRT. Komite

[10] Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

[11] MS Bambang Sunggono, SH., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 98

[12] Carolina Tuhumury Fabio Alexsandro Soselisa, Elsa Rina Maya Toule, "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *TATOHI: Jurnal Ilmu …* 1, no. 12 (2022): 1252–62.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*General Recommendation* No. 19 (1992) CEDAW *Committee*) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).[13]

Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang ada di Indonesia yakni[14]:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Ada teori sebab akibat yang salah satunya yaitu *Individualiserende theorie* (Teori khusus), didalam teori ini menjelaskan bahwa dalam mencari suatu masalah dari rangkaian perbuatan tersebut maka didasarkan kepada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul. Ajaran teori ini mencari kedaaan yang nyata, *in concreto*. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan masalah dipilih "satu" perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari pada akibat.[15]

Sehingga dapat dipahami dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi yang mana dilakukan oleh seorang istri harus ditelusuri secara mendalam penyebab dari akar masalahnya seperti suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, suami selingkuh atau

[13] "Https://Komnasperempuan.Go.Id/Instrumen-Modul-Referensi-Pemantauan-Detail/Menemukenali-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt#:~:Text=Sedangkan%20bentuk%2Dbentuk%20kekerasan%20yang,Rumah%20tangga%20(Pasal%209).," n.d. diakses pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 15.00

[14] Nahdia Nazmi, "NATION ' S MORAL DEGRADATION IN THE ERA OF DIGITAL," *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 2, no. 1 (2022): 18.

[15] M.Hum Ishaq, S.H., *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri, suami mabuk-mabukkan yang menyebabkan suami ringan tangan terhadap istri dan anak-anak, hal-hal tersebut yang menjadi pemicu diluar kendali istri menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tak jarang istri yang menjadi pelaku bermula sebagai korban KDRT. Walaupun demikian, segala sebab-sebab tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dilihat kronologisnya seperti apa sebagai dasar penetapan vonis berat ringannya hukuman.

Moeljatno menerjemahkan "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana"[16]. Dapat dimaknai bahwa tidak dapat dipidananya itu apabila terdapat cacat pada jiwanya atau gangguan jiwa berat atau gila sebagaima yang terdapat pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Didalam Undang-undang PKDRT ini terkhususnya Pasal 2 ayat (1) tidak diatur secara khusus tentang jenis kelamin dari Pelaku KDRT, undang-undang ini khususnya Pasal 2 ayat (1) yang hanya mengatur bahwa jika sesorang melakukan kekerasan ataupun menjadi orang yang terkena kekerasan dan kekerasan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang yang ada dalam lingkup rumah tangga maka dia bisa disebut sebagai pelaku ataupun korban KDRT. Menurut teori sebab akibat yang salah satunya memuat teori *Individualiserende theorie*, teori ini memandang perbuatan-perbuatan masalah dipilih "satu" perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari pada akibat, walaupun demikian segala sebab-sebab tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dilihat kronologisnya seperti apa sebagai dasar penetapan vonis berat ringannya hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, SH., MS. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

[16] Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 153, 154 yang termuat dalam artikel Landi Malasai, "ASAS CULPA IN CAUSA(PENYEBAB KESALAHAN) SEBAGAI PENGECUALIAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 55.

Persada, 2013.

Ishaq, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal/Artikel

Fabio Alexsandro Soselisa, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury. "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *TATOHI: Jurnal Ilmu …* 1, no. 12 (2022): 1252–62.

Fatakh, Abdul. "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 7, no. 2 (2004): 195–209.

Lilik Mahsun, SH., MH. "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)." *Caraka Justitia* 1 No. 01, no. Edisi Mei (2020): 51–65.

Malasai, Landi. "Asas Culpa In Causa(Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 55.

Maulin Tri Damayanti. "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)." Universitas Mataram, 2021.

Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–30. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

Nazmi, Nahdia. "NATION ' S MORAL DEGRADATION IN THE ERA OF DIGITAL." *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 2, no. 1 (2022): 18.

Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

Yusuf, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Of Law* Vol. 5 No. (2019): 1–23.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar RI 1945

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Website

“Https://Komnasperempuan.Go.Id/Instrumen-Modul-Referensi-Pemantauan-Detail/Menemukenali-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt#:~:Text=Sedangkan%20bentuk%2Dbentuk%20kekerasan%20yang,Rumah%20tangga%20(Pasal%209).,” n.d.

Https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022. “No Title,” n.d. https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tahun 2019